

Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara

Oleh
Avianto Amri, PhD
Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia

BAB V: PENATAAN RUANG, PERTANAHAN, LINGKUNGAN HIDUP, PENANGGULANGAN BENCANA, DAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Bagian Keempat: Penanggulangan Bencana

Pasal 18:

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah IKN [...] dilaksanakan oleh Otorita IKN dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang KSN IKN dan Rencana Induk IKN.



RPJMN

Membangun Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing

(3) perwujudan kota hijau yang **berketahanan iklim dan bencana**, dengan penataan ruang, penyediaan sarana prasarana berkonsep hijau dan berketahanan;



- Indonesia mengalami kejadian 3,000 - 3,500 kejadian bencana setiap tahunnya. Dengan adanya perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan proses pembangunan, ancaman bencana terjadi semakin sering, semakin luas dampaknya, semakin sukar diprediksi, dan semakin kompleks penanganannya
- Perkembangan sains juga mulai menunjukkan ancaman-ancaman baru yang perlu diantisipasi
- Bahwa sukar untuk mendapatkan wilayah di Indonesia yang bebas dari ancaman bencana
- Sehingga perlu diimbangi dengan upaya-upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang berbasis pada kajian risiko secara periodik



Pandangan MPBI

- Ibu Kota Negara yang berada di lokasi baru harus membangun ketangguhan bencana dalam konteks mengantisipasi **risiko ancaman bencana eksisting** dan juga **mencegah terjadinya ancaman bencana baru**
 - Ancaman bencana baru dapat diakibatkan dari berbagai faktor, antara lain perubahan iklim, perkembangan infrastruktur, mobilisasi dan pertumbuhan penduduk, dan peningkatan ekonomi
- Setiap warga mesti memiliki **pemahaman** mengenai ancaman risiko bencana di sekitarnya dan **keterampilan** mendasar terkait kesiapsiagaan bencana.
- Membangun model ibu kota yang tangguh bencana dengan **berbasis komunitas** dengan mewujudkan kesetiakawanan yang bertanggung jawab sesuai dengan sains terkini serta budaya dan kultur Indonesia
- Perlu adanya **sistem penanggulangan bencana** yang efektif, dan akuntabel
 - **Sistem peringatan dini yang efektif** penyampaian dari hulu (mulai dari sumber informasi) ke hilir (hingga masyarakat)
 - Bersifat **multi sektor** (keamanan, perlindungan, hunian, sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, dll) dan **multi pihak** (pentahelix: pemerintah, swasta, masyarakat, media, dan akademisi)
 - Dilengkapi dengan **upaya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan** yang sesuai dengan risiko bencana eksisting dan yang akan datang (proyeksi)
 - Menyiapkan sumber daya dan fasilitas pendukung untuk tanggap darurat dalam mengantisipasi kejadian bencana dengan skala yang signifikan, termasuk juga **rencana kontinjensi** dan **rencana kontinuitas** dalam Ibu Kota Negara



Pasal 35 dan 36

- Perlu adanya Rencana Penanggulangan Bencana
 - Analisis dan kajian ancaman bencana
 - Analisis kerentanan masyarakat
 - Analisis kemungkinan dampak bencana
 - Mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana
 - Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya tersedia
- Ditinjau secara berkala
- Partisipatif
- Terkoordinasi dan terpadu



Pasal 18:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah IKN [...] dilaksanakan oleh Otorita IKN

Tanggapan:

Bagaimana tata kelola dan tata laksana antara IKN dengan Kementerian/ Lembaga terkait penanggulangan bencana? Relasi dengan Pemerintah Daerah?

- Seberapa besar kapasitas dan otoritas yang perlu dimiliki oleh IKN dalam hal penanggulangan bencana?



Terima Kasih

Avianto Amri

Email: Avianto.amri@gmail.com

HP: 0855 210 6610



mpbi.sekretariat@gmail.com



www.mpbi.info



[@mpbi.indonesia](https://www.instagram.com/mpbi.indonesia)